

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PENERBITAN SURAT-SURAT KAPAL, SURAT
KETERANGAN KECAKAPAN (SKK), DAN SURAT IZIN BERLAYAR (SIB)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan Keselamatan Pelayaran, Keamanan, Ketertiban, Pengawasan dan Pengendalian kepada Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nahkoda / Pimpinan Kapal dan / atau Badan Hukum yang mengoperasikan kapalnya dengan ukuran < GT. 7 (kapal angkutan laut) dan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan pelayanan penyeberangan di atas air maka dipandang perlu mengatur pembinaan dan retribusi pelayanan Penerbitan Surat Kapal, Surat Tanda Kecakapan, Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Sungai dan Danau;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diatur ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pelayanan Penerbitan Surat Kapal, Surat Keterangan Kecakapan, Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar sebelum kapal dioperasikan oleh Pemilik kapal, Operator Kapal, Nahkoda atau Pimpinan Kapal di wilayah perairan Kabupaten Nunukan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penerbitan Surat-Surat Kapal, Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SIB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENERBITAN SURAT KAPAL, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (SKK), DISPENSASI PENUMPANG DAN SURAT IZIN BERLAYAR (SIB).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonomi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang di berikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
9. Usaha angkutan sungai dan danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau.
10. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus-putus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
11. Usaha angkutan penyebrangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan.
12. Izin usaha angkutan penyeberangan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan perusahaan angkutan penyeberangan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penysetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayaran atas Penerbitan Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SIB), dikenakan retribusi atas biaya administrasi dan Penerbitan Izin Usaha.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan / atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan penerbitan Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan, Surat Ukur , Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SIB) dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Setiap Pemilik Kapal/Operator Kapal Nahkoda/Pimpinan Kapal dan/atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan Penerbitan Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SIB) dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penerbitan Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SIB) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa dalam pelayanan Penerbitan Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SIB) diukur berdasarkan jumlah, jenis kapal, ukuran kapal dan tingkat pelayanan subjek retribusi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Penerbitan Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SIB) adalah biaya pengganti biaya cetak, biaya administrasi, biaya pengendalian dan pengawasan Pas Kecil/Pas Kapal, Pas Kecil Penangkap Ikan, Pas kapal (angkutan sungai, danau dan penyeberangan), Sertifikat Kesempurnaan (kapal angkutan laut), Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penangkap Ikan, Sertifikat Kesempurnaan (kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan), Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi (untuk kapal angkutan laut ukuran < GT. 7 dan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan), Surat Ukur (untuk kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan ukuran GT. 7 ke atas), Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang, Surat Izin Berlayar (SIB) untuk kapal angkutan laut ukuran < GT. 7 dan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan Perpanjangan Pas Kapal / Sertifikat Kesempurnaan.

- (2) Biaya cetak dan biaya administrasi serta biaya pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertujuan untuk menggantikan biaya administrasi biaya cetak biaya pengendalian dan pengawasan, serta biaya penyelenggaraan Penerbitan Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SIB).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Struktur dan besarnya tarif retribusi diklasifikasikan berdasarkan jenis dan ukuran kapal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Pas Kecil (Kapal Angkutan Laut) adalah :**
 1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3 Rp. 90.000,-/Tahun
 2. Kapal ukuran GT.4 s/d GT. 5..... Rp. 135.000,-/Tahun
 3. Kapal ukuran GT.6 s/d < GT. 7 Rp. 180.000,-/Tahun
 - b. Penerbitan Pas Kecil Penangkap Ikan (Kapal Angkutan Laut) adalah :**
 1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3 Rp. 90.000,-/Tahun
 2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5..... Rp. 135.000,-/Tahun
 3. Kapal ukuran GT.6 s/d < GT. 7 Rp. 180.000,-/Tahun
 - c. Penerbitan Pas Perairan Daratan adalah :**
 1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3 Rp. 90.000,-/ Tahun
 2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 6..... Rp. 135.000,-/Tahun
 3. Kapal ukuran GT. 7 ke atas..... Rp. 180.000,-/Tahun
 - d. Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan (Kapal Angkutan Laut) adalah :**
 1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3 Rp. 30.000,-/ Tahun
 2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5..... Rp. 50.000,-/ Tahun
 3. Kapal ukuran GT.6 s/d < GT. 7 Rp. 70.000,-/ Tahun
 - e. Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penangkap Ikan (Kapal Angkutan Laut) adalah :**
 1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3..... Rp. 30.000,-/ Tahun
 2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5 Rp. 50.000,-/ Tahun
 3. Kapal ukuran GT.6 s/d < GT. 7 Rp. 80.000,-/ Tahun

f. Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) adalah :

1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3..... Rp. 30.000,-/ Tahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 6..... Rp. 50.000,-/ Tahun
3. Kapal ukuran GT. 7 ke atas Rp. 100.000,-/ Tahun

g. Penerbitan Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi adalah :

1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3 Rp. 50.000,-/Tahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5..... Rp. 60.000,-/Tahun
3. Kapal ukuran < GT. 7 Rp. 70.000,-/Tahun
4. Kapal ukuran GT. 7 ke atas (angk. Sungai, danau dan Penyeberangan)..... Rp. 80.000,-/Tahun

h. Penerbitan Surat Ukur (kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan ukuran GT 7 ke atas Rp. 100.000,- (selama beroperasi)

i. Penerbitan Surat Keterangan Kecakapan (SKK).....Rp. 75.000,-/ 5 Tahun

j. Penerbitan Dispensasi penumpang (ukuran kapal angkutan laut < GT. 7 dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan Rp. 50.000,- /1 Bulan

k. Penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) adalah :

1. Kapal ukuran < GT. 7Rp. 5.000,- / Sekali perjalanan
2. Kapal angkutan sungai, danau...Rp. 5.000,-/ Sekali perjalanan

l. Perpanjangan Pas Kecil / Pas Kapal dan Pas Kapal Penangkap Ikan adalah :

1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3..... Rp. 70.000,-/Tahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5 Rp. 90.000,-/Tahun
3. Kapal ukuran < GT. 7 Rp. 135.000,-/Tahun
4. Kapal ukuran GT. 7 ke atas (angk. Sungai, danau Penyeberangan).....Rp. 150.000,-/Tahun

m. Perpanjangan Sertifikat Kesempurnaan adalah :

1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3..... Rp. 15.000,-/ Tahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5..... Rp. 25.000,-/ Tahun
3. Kapal ukuran < GT. 7 Rp. 45.000,-/ Tahun
4. Kapal ukuran GT. 7 ke atas (angk. Sungai, danau Penyeberangan)..... Rp. 40.000,-/ Tahun

n. Perpanjangan Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi adalah :

1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3.....Rp. 30.000,-/ Tahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 6.... Rp. 40.000,-/ Tahun
3. Kapal ukuran < GT. 7Rp. 50.000,-/ Tahun
4. Kapal ukuran GT. 7 ke atas (angk. Sungai, danau Penyeberangan).....Rp. 60.000,-/ Tahun

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetor ke kas daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang atau kurang dibayar sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk di Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1). Bupati Nunukan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan/atau sanksi administrasi oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Penyidik Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perda ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Izin usaha dan/atau surat-surat kapal yang telah dimiliki oleh pemegang izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2003 tentang ketentuan Perairan dan Tarif Pengukuran Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Dispensasi Penumpang dan Registrasi Kapal dan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif Izin Usaha, Izin Operasi, Izin Trayek, Buku Pas Jalan Kapal, Surat

Keterangan Kecakapan (SKK) pada Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai habis masa berlakunya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan dan Tarif Pengukuran Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Dispensasi Penumpang dan Registrasi Kapal dan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif Izin Usaha, Izin Operasi, Izin Trayek, Buku Pas Jalan Kapal, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) pada lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 01 September 2005

BUPATI NUNUKAN,

TTD

H. ABDULHAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 01 September 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ZAINUDDIN HZ

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2005
NOMOR 08 SERI C NOMOR 03**

